

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KAWASAN MALIOBORO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) TAHUN 2010-2012**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**Disusun Oleh :  
WIDI ASTUTI  
NIM : 09340134**

**Pembimbing :  
NURAINUN MANGUNSONG, S.H, M.Hum  
ISWANTORO, S.H, M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Lapangan pekerjaan yang tidak hanya disektor formal saja tetapi juga di sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerja di sektor informal, oleh sebab itu PKL juga perlu untuk di perdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat bawah. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian PKL, perlu adanya penataan PKL sehingga diharapkan terjadinya ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat yang diberi wewenang untuk menegakkan Perda tentang PKL diharapkan mampu menata PKL dengan baik, sehingga pekerja sektor informal ini tidak kehilangan mata pencaharian mereka yang dapat menimbulkan pengangguran baru.

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, pastinya apa-apa yang harus dilaksanakan Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Yogyakarta maupun apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Sumber data penelitian ini adalah Satpol PP, PKL Kota Yogyakarta, PKL Malioboro, masyarakat konsumen PKL, dan masyarakat bukan konsumen PKL. Fokus penelitian ini adalah 1) Peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang PKL di Kota Yogyakarta, 2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penataan PKL, dan 3) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, banyaknya para PKL yang belum memahami Perda tentang PKL karena kurangnya sosialisasi Perda tersebut oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Selain itu, dalam hal melaksanakan tugas Satpol PP melakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) Preventif, (2) Penindakan, (3) Represif. Dan kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Yogyakarta berasal dari faktor eksternal. Kata kunci: Peran, Pelaksanaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

**Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widi Astuti  
NIM : 09340134  
Judul : "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016  
Pembimbing I

a.n.

ba hiej

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 1975101020050012005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-06/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

**Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widi Astuti  
NIM : 09340134  
Judul : "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2016  
Pembimbing II

**Iswantoro, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19661010 199202 1 012

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDI ASTUTI

NIM : 09340134

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Yang menyatakan



**WIDI ASTUTI**  
**NIM. 09340134**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-379/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TAHUN 2010-2012

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIDI ASTUTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 09340134  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan tersusunnya karya ilmiah ini tentunya tidak lepas dukungan dan do'a dari keluarga dan kerabat, maka ijin penulis menyampaikan persembahan terhadap orang terkasih sebagai ungkapan terimakasih:

- Cahaya penerang dalam kegelapan hati, kedua orang tuaku, Bapak dan mama,,, api cinta yang terpancar dalam tatapan kalian selalu menjadi penyejuk dan penyemangat di setiap langkahku, terimakasih atas perjuangan, do'a dan harapan yang selalu kalian panjatkan dan berikan.
- Penasehat hebat yang kadang aku takuti bahkan aku benci tapi tetap kuresapi, kakak-kakakku, mas Purwanto& keluarga, mas Mustakim& keluarga, mas Triyanto& keluarga, dan mbak Ning Hidayati& keluarga, terimakasih atas do'a, nasehat, dan dukungan yang selalu kalian berikan.
- Yang terkasih, bang Aan Rohendi, terimakasih kebersamaan, perjuangan dan semangat yang selalu kamu berikan.
- Yang selalu memberikan keceriaan, teman-teman kost Raudhah, temen-temen kost lala, terimakasih kebersamaan dan keceriaan yang kalian berikan.
- Teman-teman seperjuangan, alumni& mahasiswa ilmu hukum angkatan 2009, semoga kelak kita bisa bertemu dalam keadaan sukses, amiiin.

## **MOTTO**

**Afdla Man Syi'ta FaAnta Amiruhu**

**Asala Man Syi'ta FaAnta Ashiruhu**

**Memulyakan Seseorang Atas Kehendakmu Maka Kamu adalah**

**Pemimpinnya**

**Berharap kepada Seseorang Atas Kehendakmu Maka Kamu adalah**

**Pembantunya**

**“Durratunnasihin”**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ؛

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Merangkai kata menjadi kalimat dan merangkai kalimat menjadi satu bacaan panjang bukan hal yang mudah menyatukannya dalam suatu karya ilmiah karena diperlukan suatu gagasan pemikiran dan penalaran untuk dapat menyelesaikannya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Saefudin Ngazizi dan Ibunda Tumini yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang hingga dewasa dan membiayaiku dengan setulus hati tanpa pamrih, kakak-kakakku tercinta dan

seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta tercinta. Terima kasih atas segala dukungan yang membuatku bersemangat meraih cita-cita dan menyelesaikan studiku.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajaran struktural di Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum., selaku wakil Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Bapak Iswantoro, S.H, M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingannya selama ini memberikan saran dan kritikan dengan begitu sabar kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Terima kasih kepada seluruh staf akademik dan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Terimakasih kepada keluarga besar dinas ketertiban Balaikota Yogyakarta yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian;
8. Terima kasih kepada Bapak Sukanto ,SE selaku ketua Satpol PP dan telah bersedia meluangkan waktunya melakukan wawancara;
9. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang selalu rela berkorban dan telah bersedia mendengar keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi dan membantu penulis dalam segala hal;
10. Terima kasih kepada kakak-kakak, keponakan-keponakan dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan pengarahan dan keceriaan kepada penulis;
11. Seluruh saudara (i) Angkatan 2009 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebersamaan yang penulis lalui selama kurang lebih empat tahun, semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua;
12. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik,

saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis mohon maaf.

*WassalamualaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Widi Astuti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	4
F. Kerangka Teoritik .....	6
G. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIK TINDAKAN ADMINISTRATIF</b>	
A. Pengertian.....	16
B. Sanksi Administratif.....	18
C. Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif.....	18
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH ISTIMEWE YOGYAKARTA</b>	
A. Deskripsi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	23
B. Dasar Pendirian .....	28
C. Pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura .....	28

D. Perkembangan Polisi Pamong Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	29
E. Tata Kerja .....	36
F. Kedudukan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	38
G. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	45
<b>BAB IV. PERAN SATPOL PP DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN MALIOBORO</b>	
A. Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	50
B. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Berdasarkan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta .	52
C. Sosialisasi Sebelum Penertiban PKL .....	61
D. Kendala.....	62
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan sebutan kota Budaya, kota yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, sehingga menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang diperhitungkan. Selain wisata budaya yang telah lama menjadi *icon* wisata di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga termasuk kawasan perdagangan, kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta dicirikan dengan adanya perdagangan tradisional dan modern. Salah satu lokasi yang menjadi pusat Perdagangan tradisional maupun modern adalah kawasan Malioboro. Kawasan Malioboro tidaklah asing bagi masyarakat Yogyakarta. Malioboro adalah tempat untuk sebagian orang yang bergantung hidupnya dari berdagang, terutama Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit, berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi Pedagang Kaki Lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para Pedagang Kaki Lima, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan.

Pedagang Kaki Lima sudah menjadi cirri khas dari Malioboro. Disepanjang kawasa malioboro dapat dengan mudah dijumpai pedagang kaki lima, namu dikawasan maliboro terdapat beberapa kawasan yang menjadi larangan bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan, berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota No 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penatan Pedagang Kaki Lima, kawasan didepan Benteng Vredeburg, menjadi kawasan yang bebas dari Pedagang Kaki Lima. Namun dalam kenyataannya dikawasan terrsebut masih sering dijumpai Pedagang Kaki Lima yang menjadikan ruang publik tersebut tempat untuk berjualan. Para Pedagang Kaki Lima banyak menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang mereka, sehingga menjadikan kawasan tersebut tidak nyaman khususnya bagi pejalan kaki.

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Yogyakarta. Sehingga untuk menjadi Kota Yogyakarta yang bersih, tertib, dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2008.

SATPOL PP mempunyai tugas pokok yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Selain itu SATPOL PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Dengan adanya SATPOL PP diharapkan dapat mampu dalam mengendalikan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta dan mensejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan berdagang, masyarakat dapat hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa adanya bantuan dari orang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berhubungan dengan hal yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: Apakah Pelaksanaan Penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk menemukan konsep baru bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL).

##### 2. Akademis

- a. Bahan informasi, telaahan, kajian dan konsep-konsep ilmiah bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki relevansi dan topik yang sama.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai sumbangan peneliti kepada almamater dan juga dapat digunakan untuk melengkapi bahan kepustakaan

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya.

Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota

Yogyakarta No.26 Tahun 2002)”. Menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 yang mana nilai yang terkandung di dalamnya tidak boleh keluar dari nilai-nilai hukum mu’amalah islam dan perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman.

Nabila Amalia Solikhah, dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta”. Menyimpulkan bahwa pemerintah memberikan peraturan kepada masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan hukum islam.

Yuanita Nilla Sari, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima). Menyimpulkan bahwa Implementasi relokasi sebagai upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koprasi dan UKM, dan SATPOL PP serta Dinas terkait sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mita Wirnawati, dalam skripsinya yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon”. Menyimpulkan bahwa belum Optimalnya kinerja

SATPOL PP dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon dikarenakan Tidak Efektifnya Produktifitas Kinerja SATPOL PP, Terbatasnya Sumber Daya Manusia sehingga berdampak pada kualitas layanan dalam penertiban, hukum atau sanksi pelanggaran tidak sesuai dengan Peraturan Daerah sehingga Pedagang Kaki Lima tidak jera, serta tidak sesuai rencana dan realisasi program yang dilakukan.

Arwin Hasibuan, dalam skripsi yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan” yang menarik kesimpulan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kota Medan.

Nur Fitriana Kusumaningtyas, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Klitikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Study Relokasi Pasar Klitikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)”. Disimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo para pedagang dan termarjinalnya pedagang.

Dari telaah pustaka diatas maka belum ada yang meneliti tentang Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Berawal dari suatu upaya SATPOL PP dalam menegakkan Perda Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di kota Yogyakarta. Upaya tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. Kegiatan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi PKL, kesejahteraan PKL, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan kebenaran.<sup>1</sup> Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>2</sup> Mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain

---

<sup>1</sup>Manan Rachman, *Metode Penelitian Pendidikan Moral*, (Semarang: UNNES Press, 2011), hlm. 2.

<sup>2</sup>Lexy Maleong J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.6.

lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## **2. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di dua tempat, yaitu dinas ketertiban Kota Yogyakarta dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Yogyakarta khususnya kawasan Malioboro.

Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan dikumpulkan suatu informasi atau data tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Pertama, data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima. Informan

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>4</sup> Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- SATPOL PP Kota Yogyakarta
- Pedagang Kaki Lima Malioboro

Kedua, data sekunder. Menurut Kaelan, sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.<sup>5</sup> Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serta dengan membaca bahan bacaan yang ada yang dapat dijadikan acuan tentang peranan SATPOL PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.

#### **4. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri.

---

<sup>4</sup>Lexy Maleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.132.

<sup>5</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.65.

Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan polisi Pamong Praja dikawasan Malioboro.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni:

### a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

- 1) Pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.
- 2) Pengamatan tanpa serta pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lexy Maleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.94.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran serta pengamat, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada kegiatan Satpol PP dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup> Pedoman wawancara diklasifikasikan menjadi dua yaitu meliputi pedoman wawancara tidak terstruktur dan pedoman wawancara terstruktur.<sup>9</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data tentang peranan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.186.

<sup>9</sup>Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.270.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 274.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta.

d. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Peneliti kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, literatur merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.<sup>11</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan SATPOL PP dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro. Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

---

<sup>11</sup>LexyMaleong J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.280.

2) Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

#### f. Prosedur Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari minat dan menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Jadi hal yang sangat penting bagi peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap pra penelitian, terdiri dari:
  - a) menyusun rancangan penelitian;
  - b) memilih lapangan penelitian;
  - c) mengurus perizinan;
  - d) menjajaki dan menilai keadaan lapangan;
  - e) memilih dan memanfaatkan informan;
  - f) menyiapkan perlengkapan penelitian;
  - g) persoalan etika penelitian.
- 2) Tahap pelaksanaan:

Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu terhadap SATPOL PP Kota Yogyakarta. Selanjutnya dari data yang didapat dari hasil observasi atau pengamatan, dilakukanlah tahap analisis data yang juga ditunjang dari kajian dari beberapa sumber seperti buku referensi terkait dan arsip-arsip serta dokumentasi dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut ditulis dalam bentuk skripsi sebagai bentuk dari laporan atas penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar hasil penelitian ini tersaji dengan sistematis nantinya, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II kerangka teoritik tindakan administratif yang berisi tentang pengertian tindakan administratif, sanksi administratif dan ketepatan penerapan sanksi administratif.

Bab III, merupakan tinjauan umum satuan polisi pamong praja yang berisi tentang penjelasan obyek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel (dalam penelitian kualitatif ini menggunakan informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bab IV, isi atau pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil penelitian.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan Penertiban PKL oleh Satpol PP kota Yogyakarta sesuai dengan Perda no. 6 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, satpol PP Kota Yogyakarta terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Walikota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi SatpolPPselaintugaspokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam penertiban PKL dengan cara: Preventif , Penindakan, Represif.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta diharapkan mengambil tindakan yang tegas dalam melakukan penertiban, jika setelah menggunakan pendekatan humanis tidak membawa hasil. Partisipasi para Ketua Kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu ditingkatkan sehingga dalam penertiban, agar dapat menghindari terjadinya konflik yang fatal antara petugas dan pedagang kaki lima.

2. Perlunya pemberian kewenangan terhadap Satuan Polisi PamongPraja Kota Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan tupoksinya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya serta perlunya melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penertiban PKL.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A.Yani

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

### B. Buku:

Alwi, Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Bagir, Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UU Press, Yogyakarta, 2005.

Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.

F. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954.

Hilman, Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

- Irawan, Soejito, *Sejarah Daerah Indonesia*, :Pradanya Paramita, Jakarta 1984.
- Masinambow, EKM, *Hukum dan kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mochtar, Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).
- Robert, H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Terjemahan alimandan, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sari, Nugraha, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.
- S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S dan BS Kusbiantoro, 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. Migrasi, Urbanisasi dan Pasar tenaga Kerja di Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 2003.



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

#### WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro ), maka perlu untuk mengganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro – A. yani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK Ngupasan.
11. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
13. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir kendaraan roda dua.
17. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
19. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

## BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

### Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
- c. sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

### BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

#### Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

#### Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
  - a. konstruksinya bongkar pasang;
  - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
  - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
  - d. rapi dan bersih;
  - e. warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.
- (3) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

#### Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

#### Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. pemegang surat izin meninggal dunia;

#### Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
- c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- h. denah lokasi yang akan diajukan izin;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;
- j. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

#### Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

#### Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah – langkah penyelesaiannya.

#### Pasal 14

- (1) Apabila persyaratan – persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan – persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilakukan cek lokasi.

#### Pasal 15

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
  - a. UPT Malioboro
  - b. Kecamatan

- c. Kelurahan
- d. LPMK
- e. LPKKM
- f. Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima

#### Pasal 16

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
  - a. Dinas Ketertiban
  - b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
  - c. Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah
  - d. Dinas Perhubungan
  - e. Badan Lingkungan Hidup
  - f. Bagian Tata Pemerintahan

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat untuk pejalan kaki;
- d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap Selasa Wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

#### Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37**

**PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A.YANI**

<b>BLOK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA</b>	<b>KETENTUAN</b>
I	Sisi barat Jalan Malioboro dan A.Yani ( Jl. Pasar Kembang s/d depan eks. bioskop Indra )	- Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : pakaian,sandal, tas dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5m , maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m.</li><li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25m.</li><li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.</li></ol>
		- Pedagang Kakilima membelakangi toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : cinderamata dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</li><li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</li><li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.</li></ol>

II	Sisi barat Jalan A.Yani ( Eks Bioskop Indra ke selatan sampai dengan utara pertigaan Jl. Reksobayan/Ngejaman )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang Kakilima lesehan</li> <li>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan Gereja GPIB</li> <li>- Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan Gereja GPIB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan Kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup s/d pukul 04.00 WIB</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</li> <li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25m dan yang berada didepan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5m</li> <li>4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
----	--	--	--

<p>III</p>	<p>Sisi timur Jalan Malioboro ( Depan Hotel Garuda s/d utara Jalan Perwakilan)</p>	<p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p> <p>- Pedagang Kakilima Lesehan</p> <p>- Pedagang Kakilima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan ; bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 3m, maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB</li> <li>b. Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> </ol> </li> <li>4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5 m dan maksimal lebar 2 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> <li>4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan ; Makanan dan minuman</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 2 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB</li> <li>Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> </ol> </li> <li>4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
<p>IV</p>	<p>Sisi timur Jln. Malioboro dan Jln. A. Yani ( Gang Selatan Malioboro Mall s/d utara Pasar Beringharjo)</p>	<p>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar</li> </ol>

		<p>- Pedagang Kakilima membelakangi toko</p> <p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p>	<p>1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Lokasi di depan : kompleks Kepatihan</p> <p>2. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</p> <p>3. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 3 m dan maksimal lebar 2 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</p> <p>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p>
--	--	---	--

		<p>- Pedagang Kaki lima Lesehan</p> <p>- Pedagang kaki lima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di depan toko :Pukul 21.30 atau setelah dengan toko tutup sampai pukul 04.00 WIB</li> <li>b. Tidak di depan toko : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</li> </ol> </li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>
V	Sisi timur Jl. A. Yani (Jl. Pabringan s/d utara pintu masuk Pasar Sore Malioboro)	- Pedagang Kakilima yang berada diatas paving depan pasar sore Malioboro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> </ol>

VI	Sirip Jalan Malioboro – A. Yani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang berada diatas trotoar depan Pasar Sore Malioboro</li>   <li>- Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar Beringharjo</li>   <li>- Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan selatan Jalan Pajeksan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m</li> <li>3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li>   <li>1. Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,25 m, maksimal lebar 1,25 m, dan maksimal tinggi dari lantai 1,25 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,25 m dan lebar kurang dari 1,25 m</li> <li>3. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</li>   <li>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya</li> <li>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</li> <li>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</li> <li>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</li> </ul>
----	---------------------------------	--	---

		<p>- Pedagang Kaki lima yang berada di sisi selatan Jalan Suryatmajan</p> <p>- Jalan Reksobayan ( Selatan Gereja GPIB )</p>	<p>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha ( Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda</p> <p>3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p> <p>5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB</p>
--	--	---	---

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA  
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Lokasi Usaha  
a. Jalan :  
b. Depan :  
c. Sebelah kiri :  
d. Sebelah kanan :  
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
Kelurahan :  
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....  
Jenis Dagangan :  
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,  
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA  
Ka. Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)  
NIP.

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA  
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Lokasi Usaha  
a. Jalan :  
b. Depan :  
c. Sebelah kiri :  
d. Sebelah kanan :  
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
Kelurahan :  
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....  
Jenis Dagangan :  
No.Izin :  
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,  
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA  
Ka. Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)  
NIP.

## **KETENTUAN UMUM PIDANA DAN ADMINISTRATIF**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - ( dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk ;
  - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini
  - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila ;
  - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas
  - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
  - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm





**FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN  
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA  
DI JALAN MALIOBORO – A. YANI**

---

No. Pendaftaran : KEPADA  
Hal : Permohonan Surat Izin YTH. Ka. Dinas Pariwisata dan  
Penggunaan Lokasi Kebudayaan  
Dan Kartu Identitas PKL DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Kelurahan :  
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk ;

1. Pengajuan Surat Izin baru
2. Perpanjangan izin penggunaan lokasi nomor.....  
Tanggal.....

Keterangan Usaha

1. Lokasi Kegiatan Usaha
  - a. Jalan :.....
  - b. Depan :.....
  - c. Sebelah Kiri :.....
  - d. Sebelah Kanan :.....
  - e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
2. Kelurahan :.....
  - a. Rt :.....b. Rw :.....
3. Waktu Kegiatan Usaha :.....
4. Jenis Dagangan :.....  
Yogyakarta,.....

Hormat kami

(.....)

**PERNYATAAN / PERSETUJUAN**

---

	NAMA	TIDAK KEBERATAN/ KEBERATAN	TANDA TANGAN
Pemilik /Kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima			

Yogyakarta, .....

*Meterai Rp.6000,-*

(.....)

Mengetahui

Organisasi/Paguyuban PKL      Rt.....      Rw.....

.....

.....      .....      .....  
LPKKM      LPMK.....      LURAH.....

.....      .....      .....  
.....      NIP.....

## SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

---

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
    a. Jalan :  
    b. Depan :  
    c. Sebelah kiri :  
    d. Sebelah kanan :  
    e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
    f. Kelurahan :  
    g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa saya belum memiliki tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

*Meterai Rp.6000,-*

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR  
PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT  
SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,  
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

- Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
    a. Jalan :  
    b. Depan :  
    c. Sebelah kiri :  
    d. Sebelah kanan :  
    e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
    f. Kelurahan :  
    g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untu melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah , menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI  
USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :  
Alamat ( sesuai KTP) :  
Lokasi Kegiatan Usaha :  
    a. Jalan :  
    b. Depan :  
    c. Sebelah kiri :  
    d. Sebelah kanan :  
    e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter  
    f. Kelurahan :  
    g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, .....

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
6. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 3**

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

### **Pasal 4**

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## **BAB III**

### **WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi**

#### **Pasal 10**

Susunan Organisasi Satpol PP provinsi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Bagian Kedua**

## Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

### Paragraf 1 Klasifikasi

#### Pasal 11

- (1) Satpol PP kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- (2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- (3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- (4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 12

- (1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
  - c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 13

- (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

## BAB V

## **ESELON**

### **Bagian Kesatu**

#### **Provinsi**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Satpol PP provinsi merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

### **Bagian Kedua**

#### **Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 16**

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 17**

Ketentuan mengenai pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 18**

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 19**

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

### **BAB VII**

#### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 21**

Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 22**

- (1) Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

### **BAB VIII**

#### **PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL**

#### **Pasal 23**

Pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### **Pasal 24**

Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 25**

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### **Pasal 26**

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 27**

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB X KERJA SAMA DAN KOORDINASI**

### **Pasal 28**

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP provinsi mengoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota.
- (2) Rapat koordinasi Satpol PP diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Menteri melakukan pembinaan umum Satpol PP.
- (2) Gubernur, bupati, dan walikota melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

#### **Pasal 31**

- (1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan kepada gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **BAB XII PENDANAAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 34**

Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A.

#### **Pasal 35**

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### **Pasal 36**

Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

#### **Pasal 37**

Ketentuan mengenai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

#### **Pasal 38**

Pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 40**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 6 Januari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 9



**PENJELASAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah.

#### **Pasal 4**

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya" adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka

menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## **Pasal 8**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Perda.

Huruf e

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah yang mempunyai jumlah skoring lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) berdasarkan variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan organisasi Satpol PP sebagai Tipe A.

Ayat (4)

Daerah yang mempunyai jumlah skoring kurang dari 60 (enam puluh) berdasarkan variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan organisasi Satpol PP sebagai Tipe B.

#### **Pasal 12**

Cukup jelas.

#### **Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada pembentukan Satpol PP pada tingkat kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, Kepala Satpol PP di kecamatan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

#### **Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Satpol PP yang memenuhi syarat kepangkatan.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah provinsi merupakan kewenangan gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Pembinaan umum meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP.

Ayat (2)

Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan, dan pengalaman di bidang Pamong Praja.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi tidak termasuk pola organisasi dengan klasifikasi besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun mengingat permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang relatif besar, organisasi Satpol PP kabupaten/kota sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai organisasi Satpol PP Tipe A.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5094



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA**

**YOGYAKARTA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah kota Yogyakarta secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1, Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 1992 Seri ..... ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2029.**

**BAB I KETENTUAN  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara kota termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
14. Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

15. Struktur ruang kota Yogyakarta adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan inti adalah kawasan yang mempunyai nilai budaya, sejarah, maupun nilai-nilai lain yang menunjukkan pentingnya kawasan tersebut untuk dilestarikan, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan inti ini sepenuhnya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan.
23. Kawasan penyangga adalah kawasan yang secara langsung berhubungan dengan kawasan inti, pemanfaatan ruang kota dalam kawasan penyangga didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah dari kawasan penyangga dan kawasan inti.
24. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
25. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
28. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
29. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi tempat sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.
30. Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Jalur pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

32. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
33. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota;
34. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan di peringkat kota;
35. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan;
36. Pelayanan primer adalah fungsi pelayanan kota yang berdasarkan pada kedudukan dan lokasinya, berada pada kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan ekonomi, sehingga kota tersebut perlu berfungsi sebagai pusat kegiatan produksi (kegiatan industri, agroindustri, pariwisata dan lain-lain), pusat perhubungan guna mendukung usaha pemasaran, yang diarahkan pada pengembangan kota skala pelayanan nasional/internasional sehingga dapat mendukung fungsi strategis sebagai daerah kota;
37. Pelayanan sekunder adalah pelayanan fungsi kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kecamatan dan kelurahan di kawasan belakangnya yang memiliki karakteristik relatif terbelakang atau merupakan pengembangan kawasan ekonomi baru, sehingga fungsi kota tersebut sebagai pusat pengumpul dan distribusi.
38. Jalan arteri primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
39. Jalan arteri sekunder adalah menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
40. Jalan kolektor sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
41. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
42. Citra Kota Yogyakarta adalah citra yang melekat kepada Kota Yogyakarta yang mencerminkan aspek pendidikan, perjuangan, pariwisata, dan pelayanan jasa yang berbasis budaya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 32,5 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peta 01 Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. azas, visi dan misi;
  - b. tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
  - c. rencana struktur ruang wilayah;
  - d. rencana pola ruang wilayah;
  - e. penetapan kawasan strategis;
  - f. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka serta prasarana dan sarana umum;
  - g. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
  - h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
  - i. peran serta masyarakat
  - j. pengawasan, penertiban, koordinasi dan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah
  - k. jangka waktu dan peninjauan
  - l. ketentuan pidana
  - m. penyidikan
  - n. ketentuan peralihan
  - o. ketentuan penutup.

### **BAB III AZAS, VISI DAN MISI**

#### **Bagian Kesatu Azas**

#### **Pasal 3**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disusun berazaskan :

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan;
- e. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. akuntabilitas.

## **Bagian Kedua Visi dan Misi**

### **Paragraf 1 Visi**

#### **Pasal 4**

Pembangunan Kota diarahkan dengan visi, yaitu menjadikan Daerah Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

### **Paragraf 2 Misi**

#### **Pasal 5**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 9 (sembilan) misi pembangunan, yaitu:

- a. mewujudkan daya saing Daerah yang unggul dalam pelayanan jasa dan perdagangan untuk mencapai Daerah yang lebih makmur dan sejahtera, melalui penyediaan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. mempertahankan predikat Daerah sebagai Kota Pendidikan dengan pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum;
- c. mempertahankan predikat Daerah sebagai Kota Budaya dan Kota Perjuangan yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dengan menetapkan kawasan pembentuk citra kota;
- d. mewujudkan Daerah yang memiliki keadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
- e. mewujudkan Daerah yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- f. mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan;
- g. mewujudkan Daerah yang nyaman dan ramah lingkungan;
- h. mewujudkan masyarakat Daerah yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Mewujudkan Daerah Sehat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota**

#### **Pasal 6**

Tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah mewujudkan :

- a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;

- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

## **Bagian Kedua**

### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

#### **Pasal 7**

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

#### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
  - a. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah Daerah untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan;
- (2) Strategi pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota;
  - b. mempertahankan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal;
  - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Ekonomi;
  - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara;
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;

- c. meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
- d. meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
- e. meningkatkan jaringan prasarana penerangan jalan umum.

#### **Pasal 9**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
  - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya.
  - d. memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
  - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
  - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi :
  - a. mengendalikan kegiatan di dalam kawasan sempadan sungai;
  - b. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai
- (4) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi :
  - a. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
  - b. mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan;
  - c. melarang kegiatan budidaya apapun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

- (5) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana melalui pengembangan kegiatan pada kawasan lindung yang mempunyai daya adaptasi bencana.

#### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - b. mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - c. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata;
  - d. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya dengan penetapan Citra Kota;
  - e. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata;
  - f. mengoptimalkan lahan permukiman di kawasan padat penduduk dengan pengembangan hunian secara vertikal;
  - g. mengembangkan wilayah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
  - h. mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat;
  - i. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran, dan pemakaman.

#### **Pasal 12**

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta warisan dunia.

- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan kawasan strategis daerah yang berdasarkan kepada Citra Kota;
  - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Daerah yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan terutama yang termasuk dalam inti pelestarian;
  - c. mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Daerah baik yang termasuk inti pengembangan maupun kawasan penyangga;
  - d. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah.

## **BAB V**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Struktur Ruang Daerah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta.
- (2) Rencana Struktur Ruang meliputi :
- a. sistem perkotaan;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan;
  - f. sistem jaringan penerangan jalan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sistem Perkotaan**

#### **Pasal 14**

Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diwujudkan berdasarkan :

- a. pengembangan struktur ruang kota;
- b. sistem pusat-pusat pelayanan kota;
- c. fungsi pusat permukiman kota.

**Paragraf 1**  
**Pengembangan Struktur Ruang Kota**

**Pasal 15**

- (1) Pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimaksudkan untuk pemeratakan pertumbuhan pembangunan diseluruh wilayah kota Yogyakarta yang meliputi :
  - a. kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan;
  - b. kawasan wisata budaya dikembangkan di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman dan Kecamatan Kotagede;
  - c. Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang.
- (2) Pembagian Kawasan Kota akan dibagi berdasarkan karakter kawasan dan kondisi kawasan fisik alami dan wilayah administrasi kota.
- (3) Rencana struktur ruang kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut dalam Peta 02 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Sistem Pusat-pusat Pelayanan Kota**

**Pasal 16**

Sistem pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diwujudkan dalam:

- a. pusat pelayanan primer diarahkan untuk melayani masyarakat kota dan sekitarnya serta untuk mengarahkan perkembangan kota;
- b. pusat pelayanan sekunder diarahkan untuk melayani masyarakat kota dalam lingkup skala lokal.

**Pasal 17**

Sistem pusat-pusat pelayanan kota direncanakan membentuk pusat kota, subpusat kota, pusat pelayanan lingkungan dan subpusat pelayanan lingkungan.

**Pasal 18**

Sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi :

- a. pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan tingkat kota, kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan jasa dan perdagangan skala kota, regional, dan internasional, kegiatan pemerintahan kota, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kota terutama untuk budaya dan pariwisata.
- b. subpusat pelayanan kota untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota setingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, seperti kegiatan perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.
- c. pusat pelayanan lingkungan (ppl) dengan skala pelayanan lingkungan permukiman setingkat kelurahan, fasilitas yang ditampung berupa fasilitas pelayanan umum skala lingkungan permukiman, seperti sekolah lanjutan tingkat pertama (sltp), sekolah lanjutan tingkat atas (slta), puskesmas kelurahan, dan mesjid lingkungan.

- d. subpusat pelayanan lingkungan, dengan skala pelayanan lebih kecil dari ppl setingkat rukun warga.

#### **Pasal 19**

- (1) Sistem pusat-pusat pelayanan kota berlokasi di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, subpusat kota tersebar di masing-masing kecamatan, sedangkan pusat pelayanan lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman.
- (2) Penjabaran kriteria pusat pelayanan dan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 3**

#### **Fungsi Pusat Pemukiman Kota**

#### **Pasal 20**

Fungsi pusat permukiman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disesuaikan dengan kemampuan pusat permukiman baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah lokal, regional atau wilayah yang lebih luas antar kabupaten, provinsi, nasional, maupun secara internasional.

#### **Pasal 21**

Fungsi pusat permukiman kota terdapat pada pusat permukiman yang terdiri dari:

- a. pusat administrasi provinsi;
- b. pusat administrasi kota/kecamatan;
- c. pusat perdagangan dan jasa;
- d. pusat perhubungan dan komunikasi;
- e. pusat budaya dan pariwisata;
- f. pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
- g. pusat pendidikan;
- h. pusat kegiatan pariwisata.

#### **Pasal 22**

Fungsi pusat permukiman kota tersebar diseluruh Kecamatan yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun sebagaimana tersebut dalam Tabel 01 pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sistem Jaringan Transportasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi Sistem Transportasi Darat dan Sistem Transportasi Udara;
- (2) Sistem Transportasi Darat meliputi Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Jaringan Kereta Api.

#### **Pasal 24**

- (1) Sistem Transportasi Darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Daerah yang meliputi:

- a. terminal penumpang Tipe A di Giwangan dan sub terminal barang di Giwangan yang didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri jalan lingkaran selatan;
  - b. sistem jaringan jalan kereta api Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan ditetapkan sebagai stasiun angkutan penumpang.
- (2) Rencana sistem transportasi darat di Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 03 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetap mengutamakan pada peranan Bandar Udara Adi Sucipto sebagai pintu gerbang utama Daerah, dengan memperhatikan pada penataan dan pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

#### **Paragraf 1**

#### **Sistem Jaringan Jalan**

#### **Pasal 26**

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan arteri sekunder;
- c. jalan kolektor sekunder;
- d. jalan lokal;
- e. jalan lingkungan.

#### **Pasal 27**

- a. Jalan arteri primer di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. Jaringan jalan arteri primer wilayah kota meliputi sebagian dari ruas Jalan Lingkaran Selatan (ring road) di Giwangan.
- c. Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
  - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
  - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
  - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c harus tetap terpenuhi;
  - e. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c;
  - f. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

### **Pasal 28**

Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

### **Pasal 29**

- (1) Jaringan jalan arteri sekunder adalah jalan yang melewati wilayah Kota Yogyakarta yaitu Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan RE Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Letjend. MT Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ngeksigondo dan Jalan Gedong Kuning.
- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
  - b. jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
  - c. pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
  - d. persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 30**

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

### **Pasal 31**

- (1) Jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antar kawasan di Kota, meliputi ruas Jalan AM. Sangaji, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan DR. Sarjito, Jalan Terban, Jalan Kaliurang, Jalan C. Simanjuntak, Jalan Cik Ditiro, Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Laksda Adi Sutjipto, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jalan Letjend. Suprpto, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Suroto, Jalan Yos Sudarso, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Suryopranoto, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jalan Koesbini, Jalan Langensari, Jalan Munggur, Jalan IPDA Tut Harsono, Jalan Wirobrajan, Jalan KH. Akhmad Dahlan, Jalan Pangeran Senopati, Jalan Sultan Agung, Jalan Kusumanegara, Jalan KH. Wachid Hasyim, Jalan Brigjend. Katamso, Jalan Veteran, Jalan Bantul, Jalan Parangtritis, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pramuka, Jalan Imogiri, Jalan Menukan, Jalan Tri Tunggal, Jalan Sorogenen, Jalan Tegal Turi, Jalan Taman Siswa, Jalan Lowano, Jalan Letjend DI Pandjaitan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gambiran, Jalan

Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, Jalan Gejayan, Jalan Trimo, Jalan Wardani, Jalan Kleringan.

- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
  - b. jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
  - c. pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;
  - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

### **Pasal 32**

Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

### **Pasal 33**

- (1) Jaringan jalan lokal di Kota meliputi Jalan Dagen, Jalan Babaran, Jalan Sosrowijayan, Jalan Aipda KS Tubun, Jalan Pembela Tanah Air, Jalan Patangpuluhan, Jalan Sosrokusuman, Jalan Tilarso, Jalan Limaran, Jalan Namburan Kidul, Jalan Nagan, Jalan Sidomukti dan lainnya.
- (2) Penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. jalan lokal didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam;
  - b. badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dan besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer.

### **Pasal 34**

Jaringan jalan lingkungan di Daerah menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

### **Pasal 35**

Penentuan klasifikasi fungsi jalan lingkungan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam;
- b. lebar badan jalan lingkungan paling rendah 6,5 (enam koma lima) meter;
- c. persyaratan teknis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
- d. jalan lingkungan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Kereta Api**

**Pasal 36**

Pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional atau wilayah melalui pengembangan poros utama, timur - barat dan utara – selatan.

**Pasal 37**

Pengembangan jaringan kereta api meliputi :

- a. jaringan jalan kereta api berupa jalan kereta api yang melintasi kota.
- b. jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas pengaman persimpangan jalan kereta api dengan jaringan jalan serta fasilitas penunjang stasiun.
- c. pelaksanaan tindakan terhadap fasilitas jalan kereta api, apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang, maka perlu dilakukan koordinasi.
- d. pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku instansi yang berwenang, maka wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 38**

- (1) Sistem Jaringan Energi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebagai alat penerangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan juga untuk menggerakkan mesin-mesin secara mekanis yang akan mempercepat proses produksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.
- (2) Penyediaan sumber daya atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan beberapa perusahaan yang menyediakan secara mandiri (swasta).

**Pasal 39**

- (1) Pengembangan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (2) Langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan energi listrik, yaitu:
  - a. meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik.
  - b. menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru.
  - c. penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder.
  - d. memaksimalkan potensi sumber daya alam di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tersebar diseluruh Kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan energi listrik Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 04 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diarahkan untuk kebutuhan informasi.
- (2) Jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya yang dibedakan menjadi jaringan kabel dan jaringan nir kabel.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pembangunan menara bersama tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan
- (2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 05 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 44**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sistem drainase;
- b. sistem persampahan;
- c. sistem penyediaan air bersih;
- d. sistem pengelolaan limbah.

### **Paragraf 1 Sistem Drainase**

#### **Pasal 45**

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa jaringan pembuangan air hujan, dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer,

saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan dan kolam retensi/embung/pengendali banjir.

#### **Pasal 46**

Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan.

#### **Pasal 47**

- (1) Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase.
- (2) Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Rencana sistem jaringan drainase Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 06 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 2 Sistem Persampahan**

#### **Pasal 48**

Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas :

- a. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan ditingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan dan pengumpulan sampah ditingkat komunal;
- b. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir.

#### **Pasal 49**

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaur ulang sampah.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar sesuai dengan tingkat pelayanannya.
- (2) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah akan disesuaikan dengan penetapan TPA pada RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Rencana sistem persampahan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 07 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3 Sistem Penyediaan Air Bersih**

#### **Pasal 51**

Penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:

- a. sistem air bersih perpipaan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan atau masyarakat;

- b. sistem air bersih non perpipaan milik perorangan dan berupa sumur di Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dengan menggunakan alat penjernih secara permanen.

#### **Pasal 52**

Pelayanan sistem penyediaan air bersih diarahkan pada pelayanan individual dan komunal.

#### **Pasal 53**

- (1) Penyediaan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanannya tersebar diseluruh Kecamatan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota.
- (2) Penyediaan air bersih non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum perpipaan Daerah secara rinci sebagaimana tersebut dalam Peta 08 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Pengelolaan Air Limbah**

#### **Pasal 54**

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri dari Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat.
- (2) sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal;
- (3) sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah;
- (4) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
  - a. saluran induk/primer;
  - b. saluran penggelontor;
  - c. saluran lateral/sekunder;
  - d. pipa servis/tersier;
  - e. sambungan rumah.
- (5) Saluran Induk/Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.
- (6) Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.
- (7) Saluran Lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.
- (8) Pipa Servis/Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.

- (9) Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah kota dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase.
- (2) Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah kota wajib disalurkan ke jaringan air limbah kota.
- (3) Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah kota harus diproses dalam tangki septik dan atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air.
- (4) Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Jaringan air limbah tersebar diseluruh Kecamatan secara merata memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Rencana jaringan air limbah Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 09 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana IPAL komunal Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peta 10 Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Sistem jaringan penerangan jalan**

#### **Pasal 57**

- (1) Sistem jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan mendukung estetika dan Citra Kota.

## **BAB VI**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 58**

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :

- a. kawasan lindung Daerah;
- b. kawasan budidaya Daerah;

## **Bagian Kedua Kawasan Lindung Daerah**

### **Pasal 59**

Kawasan Lindung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kawasan rawan bencana;

### **Pasal 60**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah kawasan sepadan sungai dan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta;
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b adalah kawasan yang menunjukkan pentingnya untuk dilestarikan;
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c adalah kawasan yang rawan gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

### **Pasal 61**

- (1) Sifat pemanfaatan ruang kota dalam kawasan lindung harus sejiwa dengan kehidupan kawasan didasarkan pada keterkaitan fungsi dan sejarah.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana tersebut dalam Peta 11 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 62**

Rencana rinci tata ruang untuk kawasan lindung Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Daerah**

### **Pasal 63**

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri dari :
  - a. rencana kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah;
  - b. rencana kawasan peruntukan pariwisata;
  - c. rencana kawasan peruntukan permukiman;
  - d. rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
  - e. rencana kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peta 12 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 64**

- (1) Rencana penanganan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

- (2) Industri mikro, kecil dan menengah dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 65**

Rencana penanganan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, diarahkan :

- a. mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi kawasan Malioboro dan kawasan Kraton;
- b. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya;
- c. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang;

#### **Pasal 66**

Rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, diarahkan :

- a. pada kawasan terbangun yang sudah ada dengan cara mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang;
- b. peremajaan perumahan di kawasan-kawasan yang padat dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan secara horisontal, antara lain dengan pola pengembangan perumahan secara vertikal (apartemen dan rumah susun);
- c. pengembangan permukiman skala besar dapat dilakukan dengan konsep konsolidasi lahan;
- d. penanganan kawasan kumuh di tengah kota dengan konsep penataan;
- e. kawasan kumuh yang tak bisa dikembangkan dan dikelola dengan cara seperti tersebut pada huruf d, dilakukan pemindahan (relokasi).

#### **Pasal 67**

Rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, diarahkan sebagai berikut:

- a. pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- b. pengembangan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
- c. perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas;
- d. pengaturan jadwal waktu penyaluran (*loading*) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas;

#### **Pasal 68**

Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e, diarahkan sebagai berikut:

- a. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu:
  - 1). mengupayakan terlayannya wilayah Daerah secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan Perguruan Tinggi;

- 2). meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan dan lokasi sehingga para siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajarnya.
- b. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
  - 1). menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit ;
  - 2). menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- c. Rencana pengelolaan peribadatan, yaitu dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya lahan dan potensi umat. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.
- d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
  - 1). fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan;
  - 2). pengembangan rekreasi terpadu dengan skala kota dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
  - 3). pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain berlokasi sehingga tercapai dekonstruksi pembangunan di Daerah.
- e. Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:
  - 1). fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya;
  - 2). perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa.
- f. Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman, yaitu:
  - 1). pengembangan pekuburan umum diselaraskan dengan arahan pengembangan RTH kota;
  - 2). taman Makam Pahlawan tetap diarahkan pada lokasi yang ada yaitu di Kecamatan Umbulharjo.

#### **Pasal 69**

Rencana rinci tata ruang untuk kawasan budi daya Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB VII**

## **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 70**

Penetapan Kawasan Strategis diarahkan untuk menetapkan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

**Bagian Kedua**  
**Komponen Fisik Pembentuk Citra Kota**

**Pasal 71**

- (1) Komponen fisik pembentuk citra kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri dari jalur (*path*), simpul (*node*), pembatas (*edge*), blok lingkungan (*district*) dan tetenger (*land mark*).
- (2) Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

**Bagian Ketiga**

**Kriteria Penentuan Komponen Fisik Inti Pelestarian dan Inti Pengembangan**

**Pasal 72**

- (1) Kriteria untuk menentukan komponen fisik Citra Kota sebagai inti pelestarian didasarkan pada :
  - a. mempunyai nilai filosofi dan atau religius-kultural;
  - b. mempunyai nilai sejarah perjuangan bangsa;
  - c. mempunyai nilai semangat dan wawasan kebangsaan;
  - d. mempunyai nilai seni, keindahan dan sifat khas, dan
  - e. mempunyai nilai arkeologi.
- (2) Kriteria untuk menentukan Citra Kota sebagai inti pengembangan didasarkan pada :
  - a. mempunyai akar filosofi dan atau religius-kultural;
  - b. mempunyai akar budaya;
  - c. mempunyai masyarakat pendukung; dan
  - d. mempunyai peluang pengembangan ekonomi selaras dengan citra kota.
- (3) Kriteria untuk menentukan penyangga citra kota adalah sesuai dengan sifat inti.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Citra Kota**

**Paragraf 1**  
**Lokasi**

**Pasal 73**

- (1) Inti pelestarian Citra Kota terdapat pada 13 lokasi baik bangunan, rumah, taman, jalan maupun ornamen yang memiliki kekhususan kawasan kota dengan spesifik sebagai berikut:
  - a. Sumbu Krpyak Kraton Tugu (Jalan DI. Panjaitan, Trikora, Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi) sebagai jalur kota yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan budaya;
  - b. Masjid Besar Kauman, Masjid Mataram Kotagede, Gereja Antonius Kotabaru, Gereja Santo Yusuf Bintaran dan Kelenteng Gondomanan sebagai titik kota yang menyiratkan citra religio-kultural;
  - c. Kraton Yogyakarta, Puro Paku Alaman dan Tugu sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah budaya;

- d. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya;
- e. Kota Gede sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra budaya;
- f. Monumen Sasana Wiratama Tegalrejo, Musium Jendral Sudirman, Musium Perjuangan, Musium Dewantara Kirtigriya, Monumen Ahmad Dahlan, Benteng Vredeburg, Gedung Agung, Masjid Syuhada dan bangunan lain yang mempunyai kaitan dengan sejarah perjuangan sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- g. Jalan Suroto, Cik Ditiro sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya;
- h. Kotabaru sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra perjuangan;
- i. Jalur Route Gerilya Jenderal Sudirman sebagai jalur kota yang menyiratkan citra sejarah perjuangan;
- j. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai titik kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- k. Taman Siswa sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan;
- l. Pasar Bringharjo sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya kegiatan ekonomi;
- m. Alur Sungai Winongo, Code dan Sungai Gajahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra alami;
- n. Gembiraloka sebagai titik kota yang menyiratkan citra alami.

(2) Inti pengembangan citra kota terdapat dilokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Kawasan Beteng Vredeburg, Museum Dewantara, Museum Biologi, Museum Sonobudoyo dan Kebun plasma nutfah pisang sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan budaya dan pendidikan aktif dan pasif;
- b. bangunan-bangunan di dalam kawasan kota baru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan DR. Wahidin, rel KA Lempuyangan, Sungai Code yang masuk dalam daftar dilindungi menurut Undang-undang Benda Cagar Budaya, sebagai tetenger yang menyiratkan citra kejuangan serta kegiatan pendidikan aktif dan pasif;
- c. Jalan Tegalendu dan jalan Mondorakan, sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya, pariwisata aktif dan pasif;
- d. Mandala Krida sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan aktif dan pasif;
- e. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Kotagede sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- f. Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Trikora, jend. Sudirman, pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan dan Panembahan Senopati sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- g. Gembira Loka sebagai kawasan da titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif;
- h. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata aktif dan pasif;
- i. Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

#### **Pasal 74**

Kawasan strategis penyangga citra kota merupakan pembatasan atau penyangga kawasan yang dapat berupa pembatas fisik maupun non-fisik dari kawasan budaya, pendidikan, perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi sebagai berikut :

- a. Jeron Beteng Kraton dan jalan pembatas kawasan Kraton sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- b. sekitar Puro Pakualaman sebagai pembatas bercitra budaya;
- c. Kotagede sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- d. sekitar museum Tegalrejo sebagai pembatas bercitra budaya;
- e. Kawasan Malioboro dengan batas jalan Kyai Mojo, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Jenderal Sudirman, Sungai Code, jalan Panembahan Senopati, jalan Ahmad Dahlan, Sungai Winongo sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya, pariwisata dan atau perjuangan;
- f. sekitar Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai pembatas bercitra budaya dan atau pariwisata;
- g. Kawasan Kotabaru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, rel kereta api, Sungai Code, sebagai kawasan, tetenger, pembatas dan jalur bercitra perjuangan dan atau pendidikan;
- h. sekitar Taman makam pahlawan Kusumanegara sebagai pembatas bercitra perjuangan;
- i. koridor Jalan Suroto dan Jalan Cik Di Tiro sebagai kawasan bercitra pendidikan;
- j. sekitar stadion Mandala Krida sebagai pembatas bercitra alami;
- k. jalan K.H. Wahid Hasyim, Letjen. S. Parman, Mayjen. MT. Haryono, Mayjen. Sutoyo, Brigjen Katamso, Menteri Supeno, Perintis Kemerdekaan, Kemas, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipda Tut Harsono, Laksda Adi Sucipto, AM. Sangaji, Magelang, Kyai Mojo, HOS. Cokroaminoto, Kapten Piere Tendean, Sugeng Jeroni, Parang Tritis, Menukan dan jalan imogiri sebagai jalur bercitra pariwisata;
- l. jalan Laksda Adisucipto, jalan Letjen. Urip Somoharjo, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto sebagai jalur dan pembatas bercitra pariwisata;
- m. sekitar Gembira Loka sebagai pembatas yang bercitra alami.

#### **Paragraf 2 Pengaturan**

#### **Pasal 75**

- (1) Pengaturan Inti pelestarian Citra Kota meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Keraton, Puro Paku Alam, Tugu dan tetenger lainnya yang berkaitan dengan sejarah budaya daerah, tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilingi tetenger;
  - b. Museum Sonobudoyo, Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Benteng Verdeburg dan Gedung Agung tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilinginya;
  - c. Kotagede dan Kota Baru dibatasi perubahan tatanan fisik kawasannya, dengan memperhatikan pola keterkaitan bangunan – jalan – ruang terbuka;

- d. Sumbu Krapyak – Kraton – Tugu (jalan DI Panjaitan, Trikora, Jend. Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi), tidak boleh diubah geometri dan pandangan bebas dikiri kanan jalan, melalui pembentukan ruang jalan dengan perbandingan antara lebar jalan dengan tinggi bangunan pembatas sebesar 2 : 1 atau tidak melebihi garis imajiner sudut 45 derajat dari sumbu jalan ke arah samping. Suasana jalur dibentuk dengan pengaturan tata hijau sebagai pengarah dan pembentuk suasana, estetika dengan tanaman yang mencerminkan tata hijau lingkungan Keraton;
- e. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan tidak boleh diubah geometri, keterbukaan ruang dan tata hijaunya;
- f. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tidak boleh diubah kesan kekhidmatan dan keterbukaannya, melalui pemisahan terhadap elemen kota sekelilingnya dengan jalur/ruang memanjang selebar minimal tanaman peneduh terdekat.

(2) Pengaturan Inti Pengembangan Citra Kota dilakukan sebagai berikut :

- a. Tetenger/*land mark* Keraton dan Puro Pakualaman diatur dan dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan atau menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan aslinya;
- b. Tetenger/*land mark* Museum Sonobudoyo, museum Tegalrejo, museum Perjuangan dan benteng Vredenburg dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan utamanya;
- c. Kawasan Mandala Krida perlu penambahan wadah kegiatan rekreasi aktif.

#### **Pasal 76**

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis citra kota sebagaimana tercantum dalam Peta 13 Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana rinci tata ruang untuk kawasan strategis Daerah dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB VIII**

## **RENCANA PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA SERTA PRASARANA DAN SARANA UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Terbuka Hijau Kota**

#### **Pasal 77**

- (3) Kawasan RTH disediakan guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana meliputi taman kota, lapangan olah raga, lapangan upacara, jalur hijau, taman lingkungan dan pemakaman umum.
- (4) Penyediaan dan pemanfaatan RTH diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi lingkungan.

- (5) RTH meliputi:
- a. RTH publik terdiri dari;
    - 1). taman kota meliputi Taman Senopati, Kotabaru, Demangan, Abubakar Ali dan lainnya;
    - 2). kebun binatang yaitu Kebun Binatang Gembiraloka;
    - 3). pemakaman umum, meliputi Pakuncen, Gedongkiwo, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan lainnya;
    - 4). lapangan olah raga meliputi, Mandalakrida, Kotagede, Mantrijeron dan lainnya;
    - 5). lapangan upacara, meliputi lapangan Gedung Agung, Lapangan Balaikota dan lainnya;
    - 6). sempadan sungai sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong;
    - 7). jalur hijau meliputi Jalan Magelang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Cik Ditiro, Jalan Suroto dan lainnya;
    - 8). taman lingkungan perumahan dan permukiman ;
    - 9). taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial.
  - b. ruang terbuka hijau privat berupa bentangan ruang terbuka hijau yang berada didalam persil perorangan termasuk didalamnya taman atap (roof garden).
- (6) RTH publik direncanakan untuk mencapai minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah.
- (7) RTH privat direncanakan untuk dipertahankan minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah.

#### **Pasal 78**

- (1) RTH Kota Yogyakarta dikelola dan dilestarikan untuk mempertahankan luasan minimal sebesar 30% dari luas wilayah administrasi Daerah;
- (2) Rencana pengembangan RTH Daerah sebagaimana tersebut dalam Peta 14 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Ruang Terbuka Non Hijau Kota**

#### **Pasal 79**

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka baik berupa perkerasan (*hardscape*) maupun ruang lunak (*softscape*) yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana.
- (2) Ruang terbuka non hijau meliputi:
  - a. parkir terbuka meliputi Taman Parkir Malioboro I, Taman Parkir Malioboro II, Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Limaran, Taman Parkir Senopati dan Taman Parkir Sriwedani;
  - b. jalur pengaman jalan, median jalan, ruang milik rel kereta api dan pedestrian;
  - c. taman rekreasi meliputi, taman pintar, purawisata, dan lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Jaringan Pejalan Kaki, Angkutan Umum, Parkir, Kegiatan Sektor Informal**  
**dan Ruang Evakuasi Bencana**

**Paragraf 1**  
**Jaringan Pejalan Kaki**

**Pasal 80**

- (1) Penyediaan jalur pejalan kaki mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.
- (2) Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani diarahkan untuk area khusus pejalan kaki (pedestrian).
- (3) Penghuni di area khusus pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Kendaraan tidak bermotor difasilitasi dengan jalur kendaraan tidak bermotor.
- (5) Jenis kendaraan tidak bermotor dan jalur kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Angkutan Umum**

**Pasal 81**

- (1) Jaringan jalan angkutan umum berupa jalan bus perkotaan dan antar kota yang melintasi kota.
- (2) Jalan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas penunjang angkutan umum.

**Pasal 82**

- (1) Terminal adalah Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan.
- (2) Halte adalah tempat perhentian untuk bus perkotaan reguler dan tempat perhentian khusus untuk bus Trans Jogja.
- (3) Pengembangan terminal dan halte diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda serta kelancaran pergerakan orang.
- (4) Lokasi penempatan halte untuk tempat pemberhentian bus perkotaan reguler dan tempat pemberhentian khusus untuk bus Trans Jogja mempertimbangkan kapasitas jalan, Citra Kota dan kebutuhan masyarakat pengguna.

**Paragraf 3**  
**Parkir**

**Pasal 83**

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir dan fasilitasnya mempertimbangkan intensitas dan macam kegiatan, besaran ruang persil dan lebar jalan.
- (3) Pengelolaan perparkiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 84**

Penetapan fasilitas parkir diatur sebagai berikut :

- a. lokasi kegiatan harus menyediakan tempat parkir di luar badan jalan sesuai ketentuan perhitungan perkiraan besaran ruang parkir;
- b. apabila lokasi terdiri dari kelompok kegiatan dengan besaran ruang persil kecil atau pertimbangan tertentu maka penyedia tempat parkir di luar badan jalan dilakukan secara kolektif;
- c. apabila lokasi terdiri dari kegiatan dengan intensitas rendah dan besaran ruang kecil maka atas pertimbangan tertentu dapat dilakukan pada badan jalan.

#### **Paragraf 4**

#### **Kegiatan Sektor Informal**

#### **Pasal 85**

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Paragraf 5**

#### **Ruang Evakuasi Bencana**

#### **Pasal 86**

- (1) Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi mempunyai kondisi sering dan/atau berpotensi terjadi bencana yang disebabkan oleh alam.
- (2) Penanganan terhadap bencana di Daerah berupa penyediaan ruang dan pengaturan jalur evakuasi bencana;
- (3) Rencana Penyediaan ruang dan pengaturan jalur evakuasi bencana tersebut dalam Peta 15 pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **BAB IX**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 87**

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

- a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 88**

- (1) Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi yang meliputi infrastruktur/utilitas, sarana dan prasarana serta *subway*.

- (2) Pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan koefisien tampak basement.
- (4) Agar memperoleh manfaat setinggi-tingginya dari pemanfaatan ruang kota, perlu diatur kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dalam satu lokasi dan hubungan kegiatan dengan kawasan yang bersangkutan.
- (5) Kriteria hubungan antar fungsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. standar kualitas lingkungan; dan
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Neraca tataguna tanah, air dan udara.

#### **Pasal 89**

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas jalan yang berstatus kawasan lindung/inti pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian kegiatan atau benda bernilai sejarah dan atau budaya, pembatasan tersebut mencakup jenis dan intensitas kegiatan pada kawasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat restriktif dan disinsentif bagi kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif.
- (3) Ketentuan yang bersifat restriktif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 90**

- (1) Pemanfaatan ruang kota dalam blok lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan yang berstatus kawasan penyangga, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan suasana yang khas, yang merupakan ciri lingkungan dan atau ruas atau penggal jalan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan ketentuan yang bersifat restriktif untuk kegiatan yang diperkirakan berakibat negatif dan bersifat akomodatif untuk kegiatan yang dapat memantapkan kawasan lindung.

#### **Pasal 91**

- (1) Pemanfaatan ruang dalam blok lingkungan dan ruas atau penggal jalan pada kawasan budidaya yang tidak mempunyai batasan khusus, diperbolehkan sebatas memenuhi persyaratan kesesuaian dengan daya dukung lingkungan, citra lingkungan dan arahan struktur ruang kota.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, diberlakukan ketentuan yang bersifat akomodatif dan insentif.

#### **Pasal 92**

Rencana pemanfaatan Pola Ruang Daerah sebagaimana tersebut dalam peta 16 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Intensitas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 93**

- (1) Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota diperhitungkan atas dasar jenis, fungsi dan luas lantai bangunan.
- (2) Rencana intensitas pemanfaatan ruang di klasifikasikan intensitas, meliputi:
  - a. intensitas tinggi;
  - b. intensitas agak tinggi;
  - c. intensitas sedang; dan
  - d. intensitas rendah.
- (3) Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang pada ruas / penggal jalan sebagaimana tersebut dalam peta 17 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Intensitas Pemanfaatan Ruang pada blok lingkungan sebagaimana tersebut dalam peta 18 Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.
- (5) Kriteria hubungan antar fungsi kegiatan dan klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Keempat**  
**Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta**

**Pasal 94**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Daerah dilaksanakan melalui penyusunan program utama, penentuan lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya.
- (2) Indikasi program utama untuk mewujudkan struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci sebagai berikut:
  - a. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem perkotaan di Daerah;
  - b. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan transportasi di Daerah;
  - c. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan energi di Daerah;
  - d. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem jaringan telekomunikasi di Daerah;
  - e. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem sumberdaya air di Daerah;
  - f. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem drainase di Daerah;
  - g. indikasi program utama untuk mewujudkan sistem persampahan di Daerah.
- (3) Indikasi program utama untuk mewujudkan pola ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci sebagai berikut:
  - a. indikasi program utama untuk mewujudkan pengelolaan kawasan lindung di Daerah;
  - b. indikasi program utama untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya di Daerah;
  - c. indikasi program utama untuk mewujudkan penataan kawasan strategis di Daerah.

**Pasal 95**

- (1) Penentuan Lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), merupakan wadah atau wahana untuk mewujudkan berbagai jenis indikasi program, baik program yang terkait dengan struktur ruang maupun pola ruang.

- (2) Pemilihan lokasi program di Daerah didasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 96**

- (1) Sumber pendanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perwujudan struktur ruang dan pola ruang di Daerah yang didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh institusi pelaksana program, seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan program dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) jika institusi pelaksana program adalah pemerintah pusat.
  - b. Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) apabila institusi pelaksana program adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah Kota.
  - c. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalau institusi pelaksana program adalah badan usaha milik negara.
  - d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dalam negeri.
  - e. Penanaman Modal Asing (PMA) apabila institusi pelaksana program adalah swasta dari luar negeri.
  - f. Investasi swasta non-PMDN/PMA apabila institusi pelaksana program adalah swasta non-PMDN/PMA.
  - g. Investasi masyarakat apabila institusi pelaksana program adalah masyarakat atau kelompok masyarakat.
  - h. Kerja sama pendanaan apabila institusi pelaksana program terdiri dari beberapa institusi.

#### **Pasal 97**

- (1) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), yang diwujudkan untuk struktur ruang dan pola ruang di Daerah terdiri dari :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Swasta dalam negeri dan swasta asing;
  - e. Masyarakat atau Kelompok Masyarakat;
  - f. Kerja sama beberapa institusi.
- (2) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam jangka lima tahunan, dan jangka tahunan.
- (3) Arah pemanfaatan ruang Daerah yang tersusun dalam indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) tercantum dalam Tabel 2 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 98**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 99**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan peraturan zonasi Daerah baik pada struktur ruang Daerah maupun pola ruang Daerah meliputi pengaturan pemanfaatan ruang dan pengaturan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan ruang, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Pasal 100**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), merupakan pengaturan pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan ruang khususnya aturan tata bangunan dan lingkungan, yaitu :
  - a. Peraturan zonasi kawasan lindung berupa sempadan sungai,
  - b. Peraturan zonasi kawasan budidaya, yang terdiri dari industri mikro, kecil dan menengah; pariwisata; permukiman, perdagangan dan jasa; serta fasilitas pelayanan umum lainnya;
- (2) Pengaturan pemanfaatan ruang untuk setiap zona peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan pada peraturan pengembangan dan peletakan bangunan.
- (3) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi:
  - a. pengaturan Koefisien Dasar Bangunan;
  - b. pengaturan Koefisien Lantai Bangunan;
  - c. pengaturan Koefisien Dasar Hijau;
  - d. pengaturan Ketinggian Bangunan;
  - e. pengaturan Perpetakan Bangunan.

#### **Pasal 101**

- (1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar perkerasan dihitung terhadap luas tanah perpetakan.
- (2) Rencana KDB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 10% – 90%.

#### **Pasal 102**

- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari permukaan dinding luar dihitung terhadap luas tanah perpetakan.
- (2) Rencana Jumlah Lantai Bangunan untuk Wilayah Perencanaan KLB berkisar 0,5 – 4.

#### **Pasal 103**

- (1) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar yang tidak diperkeras dihitung terhadap luas tanah perpetakan;
- (2) Rencana Koefisien Dasar Hijau untuk wilayah perencanaan KDH berkisar 10 – 90%

#### **Pasal 104**

- (1) Pengaturan Perpetakan Bangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan teratur terutama ditinjau dari aspek bangunan fisik serta berperan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan.
- (2) Rencana Perpetakan Bangunan lebih difokuskan untuk bangunan perumahan sesuai dengan rencana pengembangan perumahan.
- (3) Pengembangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kavling besar (ukuran >120 m<sup>2</sup> ), Kavling sedang (ukuran 90-<120 m<sup>2</sup> ) dan Kavling kecil (ukuran 60-<90 m<sup>2</sup> ) .

#### **Pasal 105**

- (1) Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu ditunjukkan dengan angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dihitung dari permukaan tanah sebagai lantai 1;
- (2) Pengaturan ketinggian bangunan dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pemanfaatan ruang pada ruang dengan intensitas tinggi, namun memberikan pembatasan sesuai pengaturan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (3) Rencana pengaturan ketinggian bangunan untuk wilayah perencanaan berkisar 1 – 10 lantai, disesuaikan dengan masing-masing zona peruntukan ruang dan ketentuan KKOP.

#### **Pasal 106**

- (1) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan untuk wilayah perencanaan mengindikasikan nilai minimal dan maksimal untuk masing-masing zona peruntukan ruang, sebagaimana tersebut dalam Tabel 4 pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai arahan untuk rencana rinci tata ruang kota dan peraturan zonasi.
- (3) Pengaturan pengembangan dan peletakan bangunan pada masing-masing zona peruntukan ruang secara rinci dan operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 107**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
- (3) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
  - a. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

#### **Pasal 108**

Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan di Daerah, meliputi :

- a. perizinan pemanfaatan ruang;
- b. perizinan peningkatan pemanfaatan ruang;
- c. perizinan mendirikan bangunan;
- d. perizinan gangguan;
- e. perizinan teknis operasional.

#### **Pasal 109**

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan oleh Walikota, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.

### **Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Pasal 110**

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.

- (2) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW dan diberlakukan dengan cara:
- pemberian keringanan pajak, berupa pengurangan jumlah setoran pajak;
  - pemberian kompensasi berupa keringanan biaya retribusi perizinan;
  - dukungan dengan pembangunan infrastruktur;
  - pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

#### **Pasal 111**

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan diberlakukan yaitu dengan cara:
- pemberian sanksi dan bahkan pengenaan denda kepada pelanggar aturan-aturan dan arahan dalam RTRW;
  - penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW;
  - pada kawasan-kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan arahan dalam RTRW diberlakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
  - pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  - pengenaan kompensasi terhadap pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan teknis.

#### **Bagian Kelima**

##### **Sanksi**

#### **Pasal 112**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
  - pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
  - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan, rencana tata ruang wilayah;
  - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
  - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
  - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana.

### **Pasal 113**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf a,b,d,e f dan g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang;
  - i. denda administrasi.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang;
  - g. denda administrasi.

## **BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 114**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### **Pasal 115**

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### **Pasal 116**

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah dapat dilakukan dengan:

- a. memelihara kualitas ruang dan ikut serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkaitan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan memberikan laporan dan informasi apabila terjadi penyimpangan rencana tata ruang.

### **BAB XII**

## **PENGAWASAN, PENERTIBAN, KOORDINASI DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

#### **Pasal 117**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan SKPD yang berwenang, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 118**

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan beserta dengan masyarakat umum;
- b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

### **Bagian Kedua Penertiban**

#### **Pasal 119**

Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinasi Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 120**

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 121**

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 122**

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Yogyakarta adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka RTRW Kota Yogyakarta dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

**BAB XIV KETENTUAN**  
**PIDANA**

**Pasal 123**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 112 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 124**

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan Izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 125**

Selain oleh Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.

### **Pasal 126**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 127**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini:

- 1). untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.
  - 2). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah ini.
  - 3). untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
- 1). yang bertentangan dengan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
  - 2). yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 128**

Peraturan-peraturan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994–2004 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11, Seri D) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 129**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994 – 2004 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 11, Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 130**

RTRW Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian berskala 1:10.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 131**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota.

**Pasal 132**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan mengundangkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Mei 2010

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**H. RAPINGUN**

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2

## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010

### TENTANG

## RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

### I. KETENTUAN UMUM

Ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistimnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Republik Indonesia, ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya juga memiliki keterbatasan yang merupakan wadah kegiatan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Posisi Strategis Pertumbuhan Ekonomi.

Kedudukan Kota Yogyakarta berdasarkan lokasi berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I Yogyakarta sendiri. Hal ini memungkinkan terjadinya imbasan kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut (*spill over effect*) yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap Kota Yogyakarta. Dengan adanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta diharapkan dapat mewujudkan pusat pertumbuhan baru di Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki akses pasar yang luas.

2. Potensi Pariwisata.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia, berpeluang untuk mempromosikan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang dimiliki tidak hanya pariwisata yang menampilkan keindahan alam saja, namun juga pariwisata yang menawarkan nuansa budaya khususnya budaya jawa dengan cita rasa seni yang tinggi serta pariwisata sejarah, pendidikan dan kuliner .

3. Kelestarian Lingkungan.

Perkembangan kota yang semakin pesat secara langsung berdampak terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan hayati maupun hewani. Dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran dan perubahan fungsi lahan, bila tidak diantisipasi dengan cermat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kelestarian lingkungan perlu dikelola dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai kontrol keseimbangan alam agar dampak akibat kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan beberapa azas tata ruang wilayah Kota Yogyakarta adalah:
- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang wilayah kota sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
  - b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budaya warisan alam dan warisan budaya serta manfaat sosial dalam semua tindakan dan kegiatan usaha yang dilakukan.
  - c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber-sumber daya yang ada, agar tercapai keserasian, keseimbangan, keselarasan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan yang saling merugikan antara bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda.
  - d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya, agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas harapan yang semakin meningkat.
  - e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum, yaitu keterbukaan rencana tata ruang wilayah kota untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang wilayah kota dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang wilayah kota.
  - f. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
  - g. Kebersamaan dan Kemitraan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  - h. Perlindungan Kepentingan Umum; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
  - i. Kepastian Hukum dan Keadilan; adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
  - j. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah: Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi, menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

Yang dimaksud dengan "Pariwisata Berbasis Budaya", adalah: Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar kondisi yang ada dan berpusat pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak dan daerah lain. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan terobosan baru yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan dan wisata belanja, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelayanan Jasa", adalah: Kota Yogyakarta sebagai ibukota Propinsi DI Yogyakarta untuk sektor jasa dan perdagangan harus dibangun lebih maju dari daerah lainnya dan mampu mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lainnya. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dan perdagangan dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistim produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai sektor andalan.

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Berwawasan Lingkungan", adalah: supaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a : Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam situasi tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b : Cukup Jelas.

Huruf c : Cukup Jelas.

Huruf d : Cukup Jelas.

Huruf e : Cukup Jelas.

Huruf f : Cukup Jelas.

Huruf g : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) huruf a : Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Pasal 14 : Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan Daerah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1) : Rencana sistem jaringan transportasi Daerah merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar kawasan dalam perkotaan maupun antar perkotaan/wilayah dalam ruang wilayah Daerah, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional dan regional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Daerah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat pelayanan kota serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dan Daerah dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Cukup Jelas.

- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Cukup Jelas.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Cukup Jelas.
- Pasal 38 : Cukup Jelas.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.
- Pasal 40 : Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Cukup Jelas.
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi baik menggunakan jaringan kabel dan nir kabel dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi Daerah yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata serta terjangkau. Sistem jaringan tersebut termasuk jaringan kabel baik dengan jaringan mikro digital, mikro analog serta fiber optik, jaringan nir kabel dengan teknologi satelit dan spektrum frekuensi radio.
- Pasal 42 : Cukup Jelas.
- Pasal 43 : Cukup Jelas.
- Pasal 44 : Cukup Jelas.
- Pasal 45 : Cukup Jelas.
- Pasal 46 : Cukup Jelas.
- Pasal 47 : Cukup Jelas.
- Pasal 48 : Cukup Jelas.
- Pasal 49 : Cukup Jelas.
- Pasal 50 : Cukup Jelas.
- Pasal 51 : Cukup Jelas.
- Pasal 52 : Cukup Jelas.
- Pasal 53 : Cukup Jelas.
- Pasal 54 : Cukup Jelas.
- Pasal 55 : Cukup Jelas.
- Pasal 56 : Cukup Jelas.
- Pasal 57 : Cukup Jelas.
- Pasal 58 : Cukup Jelas.
- Pasal 59 : Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah

- yang ada.
- Pasal 60 : Cukup Jelas.
- Pasal 61 : Cukup Jelas.
- Pasal 62 : Cukup Jelas.
- Pasal 63
- Ayat (1) : Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberdaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.
- Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.
- Huruf a : Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi perindustrian pada skala mikro, kecil dan menengah yang berada pada kawasan budi daya di mana terdapat konsentrasi atau sentra kegiatan industri.
- Sifat industri mikro, kecil dan menengah yang selain merupakan fungsi kegiatan industri secara mandiri dapat pula berupa fungsi industri rumah tangga sehingga lokasi industri mikro, kecil dan menengah dapat berada pada kawasan peruntukan lain selama tidak mencemari lingkungan, tidak bertentangan sifat dengan kawasan secara keseluruhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Huruf b : Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagaimana areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
- Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, baik obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berwujud keadaan alam serta flora dan fauna maupun obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud seperti peninggalan purbakala, museum dan taman rekreasi.
- Huruf c : Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- Huruf d : Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa dengan tingkat pelayanan sesuai hierarkinya.
- Huruf e : Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi/olah raga, fasilitas perkantoran, fasilitas pertahanan dan keamanan dan taman/pekuburan.
- Pasal 64 : Cukup Jelas.

- Pasal 65 : Cukup Jelas.
- Pasal 66 : Cukup Jelas.
- Pasal 67 : Cukup Jelas.
- Pasal 68 : Cukup Jelas.
- Pasal 69 : Cukup Jelas.
- Pasal 70 : Cukup Jelas.
- Pasal 71 : Cukup Jelas.
- Pasal 72 : Cukup Jelas.
- Pasal 73 : Cukup Jelas.
- Pasal 74 : Cukup Jelas.
- Pasal 75 : Cukup Jelas.
- Pasal 76 : Cukup Jelas.
- Pasal 77 : Cukup Jelas.
- Pasal 78 : Cukup Jelas.
- Pasal 79 : Cukup Jelas.
- Pasal 80 : Cukup Jelas.
- Pasal 81 : Cukup Jelas.
- Pasal 82 : Cukup Jelas.
- Pasal 83 : Cukup Jelas.
- Pasal 84 : Cukup Jelas.
- Pasal 85 : Cukup Jelas.
- Pasal 86 : Cukup Jelas.
- Pasal 87 : Cukup Jelas.
- Pasal 88 : Cukup Jelas.
- Pasal 89 : Cukup Jelas.
- Pasal 90 : Cukup Jelas.
- Pasal 91 : Cukup Jelas.
- Pasal 92 : Cukup Jelas.
- Pasal 93
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan intensitas pemanfaatan ruang adalah derajat frekwensi kegiatan pada suatu kawasan yang diperkirakan akan mengakibatkan pergerakan orang dan atau barang yang diukur dari dominasi (jumlah) dan komposisi jenis kegiatan, skala layanan kegiatan serta jumlah luas lantai usaha yang ada didalam kawasan tersebut.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 94 : Cukup Jelas.
- Pasal 95 : Cukup Jelas.
- Pasal 96 : Cukup Jelas.
- Pasal 97 : Cukup Jelas.

- Pasal 98 : Cukup Jelas
- Pasal 99
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Arahan Peraturan Zonasi Daerah bertujuan untuk menjamin fungsi sistem Daerah, yang terdiri atas :
- a. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
  - b. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;
  - c. Arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;
  - d. Arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.
- Pasal 100 : Cukup Jelas.
- Pasal 101 : Cukup Jelas.
- Pasal 102 : Cukup Jelas.
- Pasal 103 : Cukup Jelas.
- Pasal 104 : Cukup Jelas.
- Pasal 105 : Cukup Jelas.
- Pasal 106 : Cukup Jelas.
- Pasal 107 : Cukup Jelas.
- Pasal 108 : Cukup Jelas.
- Pasal 109 : Cukup Jelas.
- Pasal 110 : Cukup Jelas.
- Pasal 111 : Cukup Jelas.
- Pasal 112 : Cukup Jelas.
- Pasal 113 : Cukup Jelas.
- Pasal 114
- Huruf a : Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.  
Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah Daerah pada tempat umum, kantor kelurahan dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.
- Huruf b : Cukup Jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Huruf d : Cukup Jelas.
- Huruf e : Cukup Jelas.
- Huruf f : Cukup Jelas.
- Pasal 115
- Huruf a : Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

- Huruf b : Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- Huruf c : Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan peraturan pengembangan dan peletakan bangunan.
- Huruf d : Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :
- a. untuk kepentingan masyarakat umum dan/atau;
  - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain adalah sumber air.

Pasal 116 : Cukup

Jelas. Pasal 117

Ayat (1) dan : Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 118 : Cukup Jelas.

Pasal 119 : Cukup Jelas.

Pasal 120 : Cukup Jelas.

Pasal 121 : Cukup Jelas.

Pasal 122 : Cukup Jelas.

Pasal 123 : Cukup Jelas.

Pasal 124 : Cukup Jelas.

Pasal 125 : Cukup Jelas.

Pasal 126 : Cukup Jelas.

Pasal 127 : Cukup Jelas.

Pasal 128 : Cukup Jelas.

Pasal 129 : Cukup Jelas.

Pasal 130 : Cukup Jelas.

Pasal 131 : Cukup Jelas.

Pasal 132 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 2 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 6 MEI 2010

**Tabel 1**  
**Rencana Fungsi Pusat Permukiman Kota Yogyakarta**

No.	Pusat Permukiman (Kecamatan)	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F	G	H
		Fungsi	Kewenangan								
1.	Keraton	Wisata Budaya/ Sub Pusat Kota	Nasional Provinsi Kota		X		X				X
2.	Mantrijeron	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X					X
3.	Mergangsan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X					
4.	Umbulharjo	Pusat Administrasi Kota	Kota		X	X	X		X	X	
5.	Kotagede	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X		X	X			X
6.	Gondokusuman	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X	X		X	X	
7.	Danurejan	Pusat Kota	Nasional Provinsi Kota	X	X	X			X		
8.	Pakualaman	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X						X
9.	Gondomanan	Pusat Kota	Nasional Provinsi Kota		X	X	X				X
10.	Ngampilan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X					
11.	Gedongtengen	Pusat Kota	Nasional Provinsi Kota		X	X			X		
12.	Wirobrajan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X	X				
13.	Jetis	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X			X		
14.	Tegal Rejo	Sub Pusat Kota	Kecamatan		X	X					

Keterangan :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| A. Pusat administrasi Provinsi                   | E. Pusat produksi pengolahan        |
| B. Pusat administrasi kota/kecamatan             | F. Pusat perhubungan dan komunikasi |
| C. Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran         | G. Pusat pendidikan                 |
| D. Pusat pelayanan sosial (kesehatan, agama dll) | H. Pusat kegiatan pariwisata        |

**Tabel 2**  
**Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029**

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	
				2010-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2029	
<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA YOGYAKARTA</b>								
<i>Perwujudan Sistem Perkotaan</i>								
• A. Percepatan Pengembangan Pusat Kota		APBN, APBD,	DinKimpraswil,BLH,D					
1. Peningkatan fungsi pusat Kota	Danurejan, Gedongtengen dan Gondomanan Umbulharjo	Investasi Swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	InHub,DinParbud, DinPerindagkoptan, dan Bappeda,					
2. Pengembangan kawasan perkotaan								
B. Percepatan Pengembangan Subpusat Kota		APBN, APBD,	DinKimpraswil,BLH,D					
1. Pengembangan/peningkatan fungsi subpusat Kota	Seluruh Kecamatan	Investasi Swasta, dan/atau kerja sama pendanaan	InHub,DinParbud, DinPerindagkoptan,d an Bappeda					
<i>Perwujudan Sistem Transportasi</i>								
• A. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
➢ Jaringan Jalan Arteri Primer								
1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer internal Kota		APBN	Dept PU					
Jaringan lintas lingkaran luar Kota Yogyakarta	Jalan Ring Road Lintas Selatan							
•								
➢ Jaringan Jalan Arteri Sekunder								
1. Pemantapan jaringan jalan Arteri Sekunder internal Kota		APBN, APBD Prov, APBD Kota, kerja sama pendanaan	Dept PU, Dinas Kimpraswil Prov, Dinas Kimpraswil Kota					
Jaringan lintas Selatan	Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kot Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan jalan ngeksigondo							
•								
Jaringan lintas Tengah	Sepanjang Koridor jalan RE Martadinata .							
3. Pengembangan jaringan jalan Arteri Sekunder yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luar Kota		APBN, APBD, kerja sama pendanaan	DPU					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	
				2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2029
• Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul	Jalan Patangpuluhan				■			
➤ Jembatan								
• Pembangunan jembatan fly over pada persimpangan dengan jalur KA	Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Aipda Tut Harsono	APBN	DPU		■			
• <b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>								
A. Perwujudan Sistem Jaringan Energi								
1. Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, BUMN, kerja sama pendanaan	DESDM, PT PLN Persero		■			
2. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, BUMN	DESDM, PT PLN Persero		■			
B. Sistem Jaringan Telekomunikasi								
1. Rehabilitasi Jaringan Terrestrial	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, BUMN, kerja sama pendanaan	Depkominfo, PT Telkom Tbk. Dan swasta lain		■			
2. Pengembangan Jaringan Terrestrial	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, BUMN, kerja sama pendanaan	Depkominfo, PT Telkom Tbk. Dan swasta lain		■			
3. Jaringan Pelayanan Feeder	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, BUMN, kerja sama pendanaan	Depkominfo, PT Telkom Tbk. Dan swasta lain		■			
C. Perwujudan Sistem Jaringan Sumberdaya Air (SDA)								
1. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD, kerja sama pendanaan	DPU		■			
D. Persampahan								
1. Penambahan Lahan TPA Piyungan	Kabupaten Bantul	APBD Prov, APBD Kota, APBN	Dinas Kimpraswil Prov, Bappeda, BLH		■			
2. Pengadaan sarana Truk sampah	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD Kota, APBN	BLH		■			
E. Air Limbah								
1. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran air limbah	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN dan APBD Kota	Dinas Kimpraswil Kota, Dept PU		■			
2. Optimalisasi Jaringan Air Limbah Domestik	Seluruh Kota	APBD Kota	Dinas Kimpraswil Kota		■			
3. Pengadaan Toilet Mobile	Kota Yogyakarta	APBN dan APBD Kota	Dept PU dan Dinas Kimpraswil		■			

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV		
				2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2029	
F. Air Minum									
1. Pengembangan Instalasi Air Minum	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD	PDAM						
2. Pengembangan jaringan Distribusi	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD	PDAM						
3. Pembelian Truk tangki air minum		APBD	PDAM						
<b>PERWUJUDAN POLA RUANG KOTA YOGYAKARTA</b>									
<b>• Perwujudan Kawasan Lindung</b>									
A. Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Wisata	Kebun Binatang Gembiraloka	APBN, kerja pendanaan	APBD, sama	BLH, Perindagkoptan					
B. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai	Sungai Code, Gajahwong dan Winongo	APBN, kerja pendanaan	APBD, sama	BLH, Dinas Kimpraswil Prov, dan Kimpraswil Kota					
C. Pemantapan Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, kerja pendanaan	APBD, sama	BLH dan Bappeda					
D. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Kotagede, Kraton, Pakualaman	APBN, kerja pendanaan	APBD, sama	Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan					
<b>• Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya</b>									
A. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan industri kecil dan Menengah	Kecamatan Kotagede dan Kecamatan Umbulharjo	APBN, kerja pendanaan	APBD, sama	Perindagkoptan					
B. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan pariwisata	Kecamatan Kraton, Kotagede dan Pakualaman	APBN, Swasta, masyarakat	APBD,	Dept. budpar, Dinas pariwisata Kota, swasta, masyarakat					
C. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan dan jasa									
1. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan regional	Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan, Jetis, Tegalrejo, dan Martijeron,	APBN, Swasta, masyarakat	APBD,	Depdag, Disperindagkop swasta, masyarakat					
2. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perdagangan grosir	Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Kotagede	APBN, Swasta, masyarakat	APBD,	Depdag, Disperindagkop swasta, masyarakat					
3. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa	Di seputar pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat Kota	APBD, masyarakat	Swasta,	Pemda, swasta, masyarakat					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				I	II	III	IV		
				2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2029	
	Kecamatan dan subpusat kecamatan(Kelurahan)								
D. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta								
1. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan perkotaan	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD, Swasta, masyarakat	Dinas PU/Tata Kota, swasta, masyarakat						
2. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian rumah susun	Kecamatan Ngampilan, Tegalrejo, Manrijeron dan Mergangsan	APBD, Swasta, masyarakat	Dinas PU/Tata Kota, swasta, masyarakat						
E. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan untuk fasilitas umum dan sosial (rumah sakit, puskesmas, pendidikan, peribadatan, olahraga, taman rekreasi, dan lain-lain)	Seluruh Kota Yogyakarta	APBD, Swasta, masyarakat	Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Diknas, Kanwil Depag, swasta, masyarakat						
F. Pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Budidaya lainnya	Seluruh Kota Yogyakarta	APBN, APBD, Swasta, masyarakat	Instansi terkait						
<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis</b>									
A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
1. Pengembangan Kawasan Kerajinan Perak	Kecamatan Kota Gede	APBN, APBD, Swasta, masyarakat	Depperin, Depbudpar, swasta, masyarakat						
2. Pengembangan Kawasan Batik	Kecamatan Matrijeron								
3. Pengembangan Kawasan Pariwisata Budaya	Kecamatan Pakualaman, Kraton, dan Kotagede								
B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pemanfaatan Citra Kota									
1. Pengembangan Kawasan Budaya	Kecamatan Keraton, Pakualaman, Tegalrejo, Kotagede	APBN, APBD, Swasta, masyarakat	Dept.budpar, Dinas pariwisata Kota, swasta, masyarakat						
2. Pengembangan Kawasan Pendidikan	Kecamatan Gondokusuman		Dinas Pendidikan						
3. Pengembangan Kawasan Perjuangan dan Pariwisata	Kecamatan Kraton, Tegalrejo, Mergangsan		Dept.budpar, Dinas pariwisata Kota, swasta, masyarakat						

**Tabel 3**  
**Arahan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta**  
**Aturan**

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Ketentuan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
1.	Sistem Perkotaan Nasional	1. PKN	<p>1. Mengembangkan prasarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekspor-impor;</p> <p>2. Mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan internasional serta kawasan lain di sekitarnya; dan</p> <p>3. Mengembangkan jaringan akses bebas hambatan dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju bandar udara dan/atau pelabuhan laut.</p>	<p>1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;</p> <p>2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau</p> <p>3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.</p>	Secara periodik perlu dilakukan pemantauan/evaluasi terhadap PKN (Kota Yogyakarta), sampai dimana batas optimal pengembangannya terutama dikaitkan posisi Kota Yogyakarta yang terletak pada kawasan berpotensi terjadi bencana alam		
2.	Sistem Jaringan Transportasi Darat	1. Jalan arteri primer	<p>1. Jalan yang menghubungkan antar PKN; antara PKN dan PKW; dan/atau</p> <p>2. Mempertahankan kecepatan pergerakan antar wilayah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) kilometer per jam;</p> <p>3. Mempertahankan lebar jalan efektif untuk lalu lintas antar wilayah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter pada tiap jalur.</p>	<p>1. Menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier;</p> <p>2. Berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;</p> <p>3. Melayani perjalanan jarak jauh;</p> <p>4. Memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan</p>	<p>Mengawali persiapan lahan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan jalan arteri primer.</p> <p>Kecepatan pergerakan antar wilayah harus memperhatikan kondisi fisik dan geologi</p>		Menetapkan aturan pemanfaatan ruang yang tegas di sepanjang koridor jalan arteri primer.

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
				.Membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.	wilayah. •Mengantisipasi perkembangan kawasan yang pesat untuk menentukan daya dukung jalan.		
4.	Sistem Jaringan Energi	1. Pembangkit tenaga listrik	Memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.	1. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh kawasan perkotaan; 2. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan; 3. Berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan 4. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.	Mengantisipasi kebutuhan energi listrik di kawasan kota untuk menjamin tersedianya jaringan dan pasokan energi listrik.	Melakukan inovasi untuk menemukan sumber energi alternatif yang terbarukan (renewable resources).	
		2. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau . Menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang	.Adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan; .Berfungsi sebagai pendukung	Mengantisipasi kebutuhan minyak dan gas bumi di kawasan bersangkutan untuk menjamin tersedianya	Memberi kesempatan dan kemudahan dalam penyediaan dan pengelolaan oleh pihak swasta	

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
			pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.	sistem pasokan energi nasional.	jaringan dan pasokan minyak dan gas bumi.		
		3. Jaringan transmisi tenaga listrik	Menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>.Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan kecamatan hingga kelurahan;</li> <li>.Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;</li> <li>.Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;</li> <li>.Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, dan kabel bawah tanah; dan</li> <li>.Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.</li> </ul>	Mengantisipasi kebutuhan energi listrik di kawasan bersangkutan untuk menjamin tersedianya jaringan dan pasokan energi listrik.		

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
5.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan Terestrial	Dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.	.Menghubungkan antarpusat perkotaan nasional; .Menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain; .Mendukung kegiatan berskala internasional.	Mengantisipasi, memantapkan dan mengembangkan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.	Memberi kesempatan dan kemudahan dalam penyediaan dan pengelolaan oleh pihak swasta	
		2. Jaringan Satelit	Dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.	Ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.			
6.	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Wilayah sungai lintas kabupaten/ kota		Melintasi dua atau lebih kabupaten/kota.	Adanya kejelasan pembagian wilayah sumber daya air dan kewenangan pengelolaan setiap wilayah/kabupaten		1.Membatasi perubahan fungsi pemanfaatan ruang disekitar wilayah sumber daya air. 2.Pengendalian pembangunan di daerah resapan air (catchment area)
7.	Kawasan Lindung	1. Kawasan Resapan Air	1. Memberikan ruang yang cukup pada suatu daerah tertentu untuk keperluan penyerapan air hujan bagi perlindungan kawasan bawahannya maupun	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.	Wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resapan air, dialokasikan sebagai kebun campuran, hutan	Kegiatan budidaya yang sudah ada diperbolehkan dan tidak mengurangi	1. Membatasi perubahan fungsi pemanfaatan ruang di sekitar wilayah

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
			kawasan yang bersangkutan; 2. Merehabilitasi daerah sekitar situ yang semakin padat untuk mengendalikan dan mengembalikan fungsi situ; 3. Melarang penebangan pohon muda dengan diameter 6-25 cm dan/atau tinggi 3-6 meter di kawasan hutan resapan air.		produksi terbatas ataupun hutan lindung.	fungsi lindung kawasan	sumber daya air. 2. Mengendalikan pembangunan di daerah resapan air (catchment area)
		2. Sempadan Sungai	1. Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai; 2. Mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah; 3. Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu; 4. Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.	1. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 2. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan 3. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.	1. Kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan dilarang. 2. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan sungai		Kegiatan yang dikhawatirkan mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
		3. Kawasan ruang terbuka hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatasi kegiatan ekonomi di sempadan jalan yang dapat mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau;</li> <li>2. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan potensial untuk pengembangan kawasan terbuka hijau kota;</li> <li>3. Membangun bangunan dengan menyediakan lahan cadangan untuk pembangunan di masa mendatang dan peruntukan ruang terbuka hijau;</li> <li>4. Mengembangkan kawasan bisnis yang terpadu dengan pengelolaan kawasan hijau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;</li> <li>2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan</li> <li>3. Didominasi komunitas tumbuhan.</li> </ol>	Mengantisipasi perkembangan kawasan yang pesat.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan aturan pemanfaatan ruang yang tegas di kawasan terbuka.</li> <li>2. Kawasan Terbuka dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana.</li> </ol>
		4. Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi dari kerusakan dan/atau kepunahan akibat proses alam maupun kegiatan manusia;</li> <li>2. Memanfaatkan kekayaan budaya bangsa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata;</li> </ol>	Sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang tidak menunjang perlindungan budaya, dilarang.</li> <li>2. Pemindahan dengan penggantian yang layak oleh Pemerintah, kegiatan yang sudah ada, tapi mengganggu fungsi kawasan, kecuali pariwisata dan penelitian.</li> </ol>		

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
			3. Berkaitan dengan fungsi cagar budaya; 4. Mempertahankan bentang alam, kondisi penggunaan lahan, dan ekosistem.				
		5. Kawasan Rawan Gempa Bumi		Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).	Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi (pemetaan mikrozonasi) dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
		6. Kawasan Rawan Tanah Longsor		Kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.	Reboisasi, penghijauan dan penyuluhan untuk mencegah dan mengatasi bencana, terutama di kawasan rawan.		Mengarahkan pembangunan pada tanah yang stabil. Daerah rawan longsor diarahkan sebagai ruang terbuka hijau.
		7. Kawasan Rawan Genangan	1. Menertibkan gedung dan bangunan yang lokasinya melanggar ketentuan daerah resapan air; 2. Membangun prasarana dan sarana pengendali banjir;	Diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	1. Mengutamakan pengembangan drainase dan melarang kegiatan yang mempengaruhi		Daerah yang mungkin/berpotensi tergenang air diperuntukkan bagi taman.

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
					kelancaran tata drainase . Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko tinggi terjadinya genangan dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
		8. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif		Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.	Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
8.	Kawasan Budidaya	1. Kawasan Pemukiman	1. Menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam; 2. Memperhatikan nilai sosial	1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; 2. Memiliki akses menuju pusat	. Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi	Penerapan teknologi tinggi bagi bangunan rumah tinggal di	1. Pencegahan dan pelarangan pemanfaatan

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
			budaya masyarakat; 3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.	kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau 3. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.	dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. . Mengintegrasikan kawasan permukiman dengan pusat-pusat pengembangan wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mengoptimalkan aksesibilitas. . Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan permukiman dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya	kawasan rawan bencana tinggi.	ruang yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis 2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan permukiman dilarang. 3. Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana tinggi dilarang.
		2. Kawasan Peruntukan Industri	1. Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang; 2. Meningkatkan nilai tambah	. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; . Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan	1. Mengembangkan klaster-klaster industri dan UKM yang berorientasi resource based		1. Kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan industri dilarang.

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
			<p>sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan;</p> <p>3. Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>hidup; dan/atau</p> <p>3. Tidak mengubah lahan produktif.</p>	<p>dan market based, terutama industri unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, melalui peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan, teknologi tepat guna, akses kepada pasar lokal, nasional maupun internasional, akses kepada bahan baku, akses kepada infrastruktur, akses kepada permodalan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.</p> <p>2. Mengintegrasikan klaster-klaster industri dan UKM dengan pusat-pusat pengembangan</p>		<p>2. Dibatasi kegiatan industri bagi kawasan rawan bencana tinggi.</p> <p>3. Diperbolehkan penguasaan/ pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan industri, dengan syarat tidak diintensifkan &amp; diekstensifkan.</p> <p>4. Pencegahan dan pelarangan Pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</p>

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
					<p>wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah.</p> <p>3. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan industri kecil dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya</p>		
		3. Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>1. Memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong pengembangan pariwisata;</p> <p>2. Memperhatikan kelestarian nilai budaya, adat-istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam;</p> <p>3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau</p> <p>. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.</p>	<p>1. Tidak diperbolehkan vandalisme, tindakan yang mengurangi nilai objek pariwisata dan mencemari lingkungan.</p> <p>2. Mengembangkan kawasan pariwisata berbasis potensi sumberdaya alam dan keragaman budaya melalui pengembangan paket-paket</p>	<p>Menciptakan iklim yang kondusif untuk merangsang minat investasi di sektor pariwisata.</p>	<p>Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan pariwisata dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya</p>

No	Struktur Ruang	Komponen/ Unsur Struktur Ruang	Aturan		Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
			Ketentuan	Kriteria			
					<p>wisata yang kreatif dan inovatif.</p> <p>3. Menciptakan sinergitas dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dalam pengembangan koridor kawasan pariwisata yang bersifat lintas batas daerah.</p> <p>4. Mengintegrasikan kawasan pariwisata dengan sistem jaringan transportasi wilayah serta kota-kota penting dengan wilayah sekitar.</p>		

**Tabel 4**  
**Peraturan Pengembangan dan Peletakan Bangunan Kota Yogyakarta**

Kawasan	Peruntukan Pemanfaatan Ruang	Keterangan				
		KDB maks (%)	KL B maks	KDH min (%)	Ketinggian (jml. lantai)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
KAWASAN BUDIDAYA	Perumahan & Permukiman	Fungsi Hunian	80	1,5	10	3
		Fungsi Campuran	70	≤ 4,0	10	3
		Kondominium/ Apartemen/ Flat	60	≤ 4,0	20	7
	Fasilitas Umum & Sosial	Pendidikan (TK-SLTA)	70	≤ 4,0	20	3
		Universitas/ Akademi	70	≤ 4,0	20	6
		Kesehatan	70	≤ 4,0	20	4
		Keagamaan	70	≤ 4,0	50	2
		Perkantoran Pemerintahan	70	≤ 4,0	20	5
	Perdagangan & Jasa	Pusat Perbelanjaan Moderen/ Mall	70	≤ 4,0	15	8
		Pertokoan Retail & Grosir	70	≤ 4,0	15	6
		Rental Office	70	≤ 4,0	15	10
		Hotel & Jasa Penginapan lainnya	70	≤ 4,0	15	10
		Bank	70	≤ 4,0	15	8
		Pasar	70	≤ 4,0	15	4
		Jasa Lainnya	60	≤ 4,0	20	6

Kawasan	Jenis Kawasan	Keterangan				
		KDB maks (%)	KLB maks	KDH min (%)	Ketinggian (jml. lantai)	
1	2	4	5	6	7	
	Sarana & Prasarana Lainnya	Taman Kota	10	0,5	70	1
		Kaw. Gelanggang Olahraga	80	3	15	4
		Kws. aneka Industri (Rumah Tangga)	80	1,5	10	3
		Pergudangan	70	1,5	20	3
		Terminal	70	4	20	3
		Station Kereta Api	70	4	20	3
KAWASAN LINDUNG	Kws Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai				
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)			90	
	Cagar Budaya & Ilmu pengetahuan Rawan Bencana	Inti Pelestarian pada Citra Kota				

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**TTD**

**HERRY ZUDIANTO**



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
  - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah.
- (2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - f. dihapus.
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
  - (5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
  - (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
  - a. membantu kepala daerah dalam:
    - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    - 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
  4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  - (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.
4. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur.
- (2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota.

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Ketentuan Pasal 101 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
  - d. dihapus.
  - d1. memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

6. Ketentuan Pasal 154 ayat (1), di antara huruf d dan huruf e, disisipkan huruf d1, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 154

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
  - d. dihapus.
  - d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Dipukul Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Imam Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 63

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 65

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Cukup jelas.

###### Huruf d

Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam Forkopimda.

###### Huruf e

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan strategis lainnya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf d1 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d1

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional di Daerah provinsi" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah provinsi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 154

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dihapus.

Huruf d1

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional di Daerah kabupaten/kota" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten/kota.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota "kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5679



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Widi Astuti  
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 14 maret 1991  
Agama : Islam  
Golongan Darah : B  
Nama Ayah : Saefudin Ngazizi  
Nama Ibu : Tumini  
Alamat rumah : Ds. Sironoboyo, Kec. Bonorowo, Kab. Kebumen  
Nomer telepon : 085228112934  
Email : [andy\\_a1003@yahoo.com](mailto:andy_a1003@yahoo.com)

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1997 sampai 2003 : SDN Sironoboyo

2003 sampai 2006 : SMPN 1 Mirit

2006 sampai 2009 : MAN Kutowinangun

2009 sampai 2016 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Riwayat Organisasi

Maret 2009 sampai Maret 2011 : Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Januari 2009 sampai Januari 2012 : Anggota Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta

Agustus 2009 sampai November 2013 : Anggota Koprasi Mahasiswa UIN Suka Yogyakarta